

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-5/PM.1/2025

TENTANG

**SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP SDRI. MARISKA ARITANY AZIS
(ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON MRS. MARISKA ARITANY AZIS)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini mengumumkan hasil pengawasan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal oleh Sdri. Mariska Aritany Azis.

Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dari pengawasan, OJK menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek kepada Sdri. Mariska Aritany Azis, yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan h POJK Nomor 50/POJK.04/2016 karena melakukan pemalsuan tahun lahir, yang seharusnya tahun 1978 menjadi tahun 1984, pada dokumen antara lain KTP dan ijazah yang digunakan pada saat penilaian kemampuan dan kepatutan calon Direksi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia oleh OJK.

Dengan dicabutnya izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek tersebut di atas, maka Sdri. Mariska Aritany Azis:

1. dilarang melakukan kegiatan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek;
2. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban atas tagihan Sanksi Administratif Berupa Denda kepada OJK melalui Sistem Informasi Penerimaan OJK (jika ada); dan
3. dilarang menggunakan izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek untuk tujuan dan kegiatan Wakil Perantara Pedagang Efek.

The Indonesia Financial Services Authority (OJK) herewith announces supervision result in the case of violations of laws and regulations in the Capital Market sector by Mrs. Mariska Aritany Azis.

Considering the facts and information obtained from supervision, OJK imposes Individual Licence Revocation on Mrs. Mariska Aritany Azis as Broker Dealer Representative because Mrs. Mariska Aritany Azis violated provision of Article 8 paragraph (1) letter c and h POJK Number 50/POJK.04/2016 cause falsified the year of birth, which should have been 1978 to 1984, on documents such as ID cards and bachelor's certificate, used during fit and proper assessment of candidates for Directors of Securities Investor Protection Fund (SIPF) by OJK.

Following the revocation of the individual license as Broker Dealer Representative mentioned above, Mrs. Mariska Aritany Azis:

- 1. is prohibited from conducting activities as a Broker Dealer Representative;*
- 2. is required to complete all obligations on Administrative Broker Dealer Sanctions Bills to OJK through the OJK Revenue Information System (if any); and*
- 3. is prohibited to use individual license as Broker Dealer Representative for any purposes and activities as a Broker Dealer Representative.*

This announcement should be widely disseminated.



Pengumuman ini hendaknya
disebarluaskan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 21 November 2025

Deputi Komisioner Pengawas
Pengelolaan Investasi Pasar Modal
dan Lembaga Efek

Eddy Manindo Harahap
Deputi Komisioner

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

